

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas. Ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya peredaran minuman keras/beralkohol di Kabupaten Kudus adalah :

a. Faktor Ekonomi

Dalam kasus tindak pidana penjualan minuman keras tingkat ekonomi yang rendah mendorong masyarakat untuk menjual atau mengedarkan minuman keras di wilayah Kabupaten Kudus. Demi mendapatkan keuntungan ekonomi.

b. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan sosial berperan penting dalam kasus tindak pidana peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Kudus.

Lingkungan yang padat dengan kondisi masyarakatnya tidak tanggap dengan permasalahan sosial mendorong orang untuk menjual dan mengedarkan minuman keras/beralkohol di lingkungan tersebut. Hal ini karena masyarakat tidak ada yang peduli dengan fenomena tersebut.

c. Faktor Budaya

Faktor budaya juga memegang peranan penting dalam kasus tindak pidana peredaran minuman keras di Kabupaten Kudus karena kebiasaan masyarakat mengkonsumsi atau meminum minuman keras/beralkohol membuat para pelaku pengedar/penjual minuman keras/beralkohol akan terus bermunculan karena diimbangi dengan banyaknya pembeli dari minuman keras/beralkohol tersebut.

2. Upaya-upaya pihak kepolisian dan satuan polisi pamong praja dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras/beralkohol di Kabupaten Kudus adalah :

a. Melakukan giat patroli ke tempat-tempat yang rawan dijadikan sebagai tempat transaksi berjualan minuman keras/beralkohol contohnya di daerah terminal, hotel-hotel kelas melati, dan lain-lain.

b. Melakukan kegiatan yang bersifat preventif (pencegahan) yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan untuk menjual atau membeli minuman keras di wilayah Kabupaten Kudus.

c. Melakukan kegiatan yang bersifat represif (penindakan) jika ada laporan dari masyarakat tentang keberadaan tempat penjualan minuman keras/beralkohol petugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat langsung melakukan penindakan atau penangkapan terhadap pelaku penjual/pengedar minuman keras/beralkohol tersebut.

Sementara hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan upaya penanggulangan peredaran minuman keras/beralkohol meliputi:

- a. Semakin cerdiknya pihak-pihak yang menjual belikan minuman keras/beralkohol tersebut dengan cara menyimpan ditempat yang aman dan sangat strategis. Sehingga pihak Sat Pol PP sangat kesulitan untuk mencari barang bukti. Contohnya seperti kasus di daerah desa Undaan Kudus saat dilakukan razia oleh petugas pelaku penjual miras tersebut menyembunyikan dagangan mirasnya di bangker atau di kubur di tengah sawah.
- b. Kadang kala ada juga masyarakat yang melindungi si penjual walaupun dia sudah terbukti mempunyai atau menyimpan barang miras dirumahnya. Untuk diperjual belikan oleh masyarakat umum entah karena si penjual itu adalah salah satu keluarganya atau mungkin si penjual itu adalah orang yang disegani di desa tersebut.
- c. Upaya penegakan peraturan daerah dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban terkendala oleh persoalan koordinasi yang belum terjalin secara optimal sehingga menimbulkan kebocoran informasi jika akan dilakukan operasi gabungan antara pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Kepolisian Resort Kudus.

- d. Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah mengenai kurangnya fasilitas yang tersedia. Misalnya jumlah mobil patroli, jumlah truk patroli maupun jumlah personel anggota Sat Pol PP yang terbatas.
- e. Dalam implementasi peraturan daerah kendala yang dihadapi selanjutnya adalah mengenai peraturan daerah itu sendiri, dimana dalam peraturan daerah tersebut belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai.
- f. Masih adanya kekeliruan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai penilaian terhadap kinerja Sat Pol PP yang sering dianggap sebagai tindakan arogan dan tidak peka mengenai masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil tetapi disamping itu juga Sat Pol PP juga harus melaksanakan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah.
- g. Penjualan minuman keras/beralkohol dihotel-hotel yang menggunakan Permendagri sebagai dasar penjualannya. Polres Kudus merupakan salah satu aparat hukum yang bekerja dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) dengan penegakan hukum minuman beralkohol pihak kepolisian disini selain memiliki tugas tersendiri dalam memberantas minuman keras/beralkohol secara menyeluruh. Kadang kala bekerja sama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dalam menyelenggarakan razia gabungan.

B. Saran

1. Melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Keras/Beralkohol di Kabupaten Kudus terutama terhadap sanksi yang terdapat di dalam peraturan daerah tersebut terlalu ringan. Dalam pelaksanaannya dilapangan banyak dari pelaku penjual miras yang kembali mengulangi perbuatannya lagi yaitu ia kembali menjual minuman keras/beralkohol lagi. Karena sanksi yang dikenakan masih tidak menimbulkan efek jera dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tersebut sanksi yang disebutkan bagi yang melanggar peraturan daerah tersebut maka akan diancam dengan Pidana kurungan maksimal 3 bulan penjara atau denda minimal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai maksimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Pemerintah Kabupaten Kudus dapat mengubah sanksi tersebut dengan ancaman kurungan pidana yang maksimal yaitu paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda yang nilainya besar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku pengedar minuman keras/beralkohol agar mereka tidak mencoba untuk mengulangi berjualan minuman keras/beralkohol lagi.

2. Pemerintah Kabupaten Kudus juga diharapkan membuat aturan daerah yang mengatur aturan hukum untuk menjerat si pembeli miras atau si peminum miras tentunya dengan sanksi yang proporsional karena juga termasuk perbuatan tercela.
3. Pemerintah Kabupaten Kudus perlu lebih banyak membuka lapangan pekerjaan alternatif bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak lagi menjual minuman keras/beralkohol.

